Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua)
https://lexgeneralis.co.id/

MENGULANG NIKAH DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH STUDI MASYARAKAT KECAMATAN BONJOL

RECOMMENDING MARRIAGE FROM A MAQASID SYARIAH PERSPECTIVE COMMUNITY STUDY BONJOL DISTRICT

Deni Fadly, Nofiardi dan Alfi Rizki

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Korespondensi Penulis: denifadly.01061978@gmail.com, nofiardi@uinbukittinggi.ac.id, alfrizk28@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fadly, Deni, Nofiardi dan Alfi Rizki. *Mengulang Nikah dalam Perspektif Maqasid Syariah Studi Masyarakat Kecamatan Bonjol*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik mengulang nikah di Kecamatan Bonjol, perspektif hukum Islam dan tinjauannya berdasarkan maqasid syariah. Penelitian menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap kepala KUA, penghulu, tokoh agama, pasangan suami istri dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengulang nikah dilakukan setelah akad secara syariat kemudian dicatatkan di KUA karena kehamilan di luar nikah, administrasi yang belum lengkap, faktor ekonomi, atau menjaga kehormatan keluarga. Dalam hukum Islam praktik ini diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Berdasarkan maqasid syariah, praktik tersebut mendukung perlindungan agama, keturunan dan kehormatan keluarga. Secara yuridis, praktik ini menimbulkan persoalan hukum berupa ketidaksesuaian antara sahnya perkawinan menurut agama dengan syarat pencatatan yang diwajibkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang berimplikasi pada terhambatnya hak keperdataan anak dan pasangan, seperti akta kelahiran, hak waris dan akses layanan publik. Penelitian ini memberikan sumbangsih berupa pemetaan faktor penyebab mengulang nikah serta rumusan batasan kapan praktik tersebut dibenarkan menurut maqasid syariah, sebagai bahan pertimbangan bagi tokoh agama dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kecamatan Bonjol, Maqasid Syariah, Mengulang Nikah

ABSTRACT

This study aims to analyze the practice of remarriage in Bonjol District, examine it from the perspective of Islamic law and review it based on maqasid al-sharia. This research employed a field research method using a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations and documentation involving the Head of the Office of Religious Affairs (KUA), marriage registrars, religious leaders, married couples and community leaders. The findings indicate that remarriage is conducted after an initial marriage performed in accordance with Islamic law and subsequently registered at the KUA due to premarital

pregnancy, incomplete administrative requirements, economic factors, or the intention to preserve family honor. From the perspective of Islamic law, this practice is permissible as long as it does not contradict Islamic principles. Based on maqasid al-sharia, the practice reflects the objectives of preserving religion, lineage and family honor. Juridically, this practice creates a legal problem in the form of a gap between the religious validity of a marriage and the registration requirement mandated by Law Number 16 of 2019, which has implications for children's and spouses' civil rights, including birth certificates, inheritance rights and access to public services. This study contributes a mapping of the factors driving remarriage and a formulation of the limits under which the practice is justified according to maqasid al-sharia, offering guidance for religious leaders and local government.
Keywords: Bonjol District, Islamic Law, Objectives of Islamic Law, Remarriage

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah ikatan suci antara dua insan yang tidak hanya melibatkan perasaan dan agama, tetapi juga ada aspek aturan dan tatanan kehidupan yang ada di masyarakat yang perlu dijag.[1] Dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam budaya dan sosial, pernikahan tidak hanya diatur secara norma agama tetapi juga diatur oleh hukum negara yakni Undang-undang no 16 Tahun 2019 yang menjelaskan mulai dari pernikahan, rukun pernikahan, syarat pernikahan dan lain-lain.[2] Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak yang menyimpang dalam pelaksanaannya.[3] Dalam beberapa tahun belakangan ini sering ditemui sebuah praktek pernikahan yang dilakukan dengan nikah dua kali atau berulang, di mana pasangan yang akan menikah terlebih dahulu melangsungkan pernikahan secara agama sebelum memenuhi seluruh persyaratan dan administrasi yang telah diatur oleh negara. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan mengulang nikah yaitu pasangan pernikahan melakukan pernikahan kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang memiliki tujuan besar dalam membentuk keluarga yang harmonis, menjaga kehormatan, melestarikan keturunan, serta guna menciptakan ketenteraman hidup manusia.

[1] Abdul Rahim, dkk., *An Islamic Legal Study on Conditional Marriage Contracts in a Single Pronouncement of Ijab Qabul at the Nabire Office of Religious Affairs*, Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3, No.1 (2024).

[2] Muhamad Farid Alfurqon, dkk., *Sejarah Hukum Perkawinan Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Begawan Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

[3] Nafkha Khorida Lutfina, dkk., *Akad Nikah Dua Kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang Jawa Tengah*, Jurnal Hukum Islam, Vol.18, No.1 (2020).

Dalam perspektif syariat, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai akad yang mengandung nilai ibadah, tanggung jawab moral dan ikatan sosial yang kuat. Islam menempatkan pernikahan sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, karena keluarga merupakan syarat utama terbentuknya tatanan sosial yang baik. Oleh sebab itu, segala bentuk praktik yang berkaitan dengan pernikahan selalu menjadi perhatian dalam kajian hukum Islam.[4]

Dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatra Barat, praktik mengulang nikah tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya lokal, pemahaman agama, serta kondisi sosial masyarakat setempat. Di beberapa daerah, mengulang nikah dianggap sebagai langkah untuk memperbaiki hubungan rumah tangga yang mengalami konflik atau sebagai bentuk terhadap keabsahan akad sebelumnya. Sebagian masyarakat meyakini bahwa akad nikah perlu diulang apabila ditemukan keraguan terhadap wali, saksi, mahar, atau pelaksanaan akad yang dianggap kurang memenuhi syarat tertentu. Bahkan ada pula masyarakat yang melakukan pengulangan nikah setelah terjadi pertengkaran besar dalam rumah tangga karena menganggap hubungan mereka perlu diperbaharui secara agama.[5]

Fenomena mengulang nikah juga terjadi di daerah Kabupaten Pasaman salah satunya di Kecamatan Bonjol. Secara geografis dan historis, Kecamatan Bonjol dikenal sebagai kawasan yang lekat dengan sejarah perjuangan Tuanku Imam Bonjol serta kehidupan keagamaan yang kuat, sementara secara sosial budaya wilayah ini masih menjalankan sistem kekerabatan adat Minangkabau, di mana peran mamak sebagai figur otoritas keluarga tetap dominan dalam mengarahkan keputusan perkawinan anak kemenakan. Karakteristik demografis Kecamatan Bonjol yang didominasi masyarakat pedesaan dengan akses layanan administrasi kependudukan yang masih terbatas turut menjadi latar belakang mengapa lokasi ini relevan dijadikan lokasi penelitian mengenai praktik mengulang nikah.

[4] Asrizal Sain, *Status Perkawinan dalam Hukum Islam: Kajian Teoritik Fiqh Konvensional dan Fiqh Kontemporer*, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.7, No.2 (2014).

[5] Mohammad Wildan Raja Mahasina, dkk., *Pemberian Hak Administrasi Kependudukan bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch*, Mahakim: Journal of Islamic Family Law, Vol.7, No.2 (2023).

Meskipun berbagai aturan dan undang-undang telah banyak diketahui serta telah disosialisasikan, namun masih saja terjadi peristiwa mengulang nikah dengan berbagai faktor dan alasan sosial, budaya dan ekonomi. Masyarakat setempat sering menganggap mengulang nikah sebuah hal yang lumrah dan biasa. Namun yang disayangkan akibat dari mengulang nikah akan menimbulkan sebuah permasalahan baru terutama untuk pengurusan identitas kewarganegaraan, status anak dan lain lain.[6] Akibatnya pernikahan pertama dianggap akan menyelesaikan masalah akan menimbulkan sebuah problem baru yang lebih rumit.

Namun perlu dipahami bahwa pernikahan yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan oleh penghulu di KUA menimbulkan sebuah permasalahan baru terhadap sebuah konsekuensi hukum. Bisa diambil contoh seorang anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran yang disandarkan kepada nama ayahnya, kemudian sulitnya membuktikan hubungan saat membutuhkan bantuan hukum. Kemudian terhambatnya akses terhadap layanan publik karena pernikahan tidak jelas secara administrasi dan lain-lain. Oleh karena itu negara sangat menekankan pentingnya nikah tercatat untuk melindungi hak-hak warga negara dan masyarakat.[7] Dalam hal ini pernikahan ulang di KUA merupakan sebuah proses legalisasi agar pernikahan mereka diakui secara sah oleh negara dan undang-undang.

Mengulang nikah meskipun bertujuan agar status pernikahan diakui secara negara namun menimbulkan pertanyaan bagaimana agama memandang apakah pernikahan tersebut mempermainkan agama ataukah yang diakui hanya akad pada pernikahan yang pertama. Dalam hukum Islam bila ditinjau dari perspektif tujuan utama dari syariat Islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta , maka pernikahan yang sah secara agama namun belum tercatat secara hukum serta undang-undang negara ternyata belum sepenuhnya memenuhi tujuan pernikahan terkait pada aspek menjaga harta dan keturunan.[8]

[6] Elsa Dwi Aryana Ramadhani, dkk., *Transformasi Pernikahan Siri ke Resmi: Impilikasi Hukum, Status Anak dan Legitimasi di Mata Negara (Studi Kasus KUA Kecamatan Mamajang)*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.3, No.1 (2025).

[7] Saman Bina, dkk., *Perkawinan di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara*, I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics, Vol.1, No.1 (2021).

[8] Muhamad Taufiq, *Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah*, Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, Vol.1, No.2 (2019).

Pencatatan pernikahan di KUA sangat penting untuk menjadi landasan bagi perlindungan istri dan anak apabila terjadi perceraian dan kematian dari salah satu pasangan. Begitu juga, untuk menjaga hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut terutama dalam mendapatkan hak waris, hak perlindungan hukum dan status keturunan yang jelas serta diakui oleh negara. Maka pernikahan ulang di KUA bukan hanya sebagai formalitas saja namun merupakan bentuk usaha agar pernikahan yang dilakukan diakui secara agama dan negara.[9]

Sementara itu peran tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Bonjol sangatlah penting untuk memberikan panduan bahwa pentingnya sebuah pernikahan yang dilindungi hukum, juga sebagai daerah yang dikenal dengan tanah perjuangan Tuanku Imam Bonjol tentunya sangat kental dengan agama. Sebagai tokoh dalam sebuah tatanan masyarakat beradat, mamak dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman hidupnya merupakan tokoh yang sangat berperan dalam memberikan pemahaman, pelajaran dan nasihat nasihat kepada anak cucu dan keturunannya, baik sebelum melangsungkan pernikahan bagaimana sebaiknya bertindak untuk memulai sebuah kehidupan pernikahan dan saat menjalani pernikahan itu sendiri.[10]

Dalam hukum Islam, prinsip manfaat merupakan salah satu dasar penting dalam menetapkan dan memahami berbagai bentuk hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Para ulama menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan untuk mendatangkan manfaat dan menghindarkan manusia dari kerusakan. Oleh sebab itu, setiap praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat perlu dianalisis berdasarkan sejauh mana praktik tersebut memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Dalam konteks mengulang nikah, analisis manfaat menjadi penting karena praktik tersebut berkaitan langsung dengan keutuhan rumah tangga dan status hukum keluarga. Apabila pengulangan nikah mampu memberikan ketenangan batin dan menjaga kerukunan rumah tangga, maka praktik itu dapat dipandang memiliki nilai manfaat tertentu.

[9] Atikah Rahmi dan Sakdul, *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.2 (2016).

[10] Nofiardi, *Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Vol.13, No.1 (2018).

Namun sebaliknya, apabila praktik tersebut justru menimbulkan kebingungan hukum dan kesalahpahaman di tengah masyarakat, maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai dampaknya. Kaidah usul menjelaskan bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Dengan demikian tujuan syariat menjadi salah satu metode yang relevan untuk menilai praktik mengulang nikah secara komprehensif dan proporsional.[11]

Adapun penelitian terdahulu mengenai fenomena mengulang nikah yang dikemukakan oleh Khairani dan Cut Nanda Maya Sari (2017) meneliti penglangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang dengan menyoroti motif pelaku dari sudut pandang hukum Islam secara umum.[12] Selanjutnya, Miftahuddin Yusuf Hanafi (2020) mengulas tradisi *tajdid al-nikah* di Desa Kampungbaru, Kabupaten Kediri, terutama dari sisi keabsahan akad menurut pandangan ulama.[13] Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai pengulangan/pembaruan nikah pada umumnya masih berhenti pada analisis keabsahan akad menurut fikih klasik dan belum menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka maqasid syariah secara utuh maupun mengaitkannya dengan struktur sosial budaya adat setempat, sebagaimana konteks masyarakat Minangkabau di Kecamatan Bonjol. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian yang mengkaji fenomena mengulang nikah dari perspektif maqasid syariah secara utuh, khususnya dengan mengaitkannya pada struktur sosial budaya adat Minangkabau. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggabungan kajian normatif hukum Islam mengenai keabsahan akad nikah berulang dengan pendekatan maqasid syariah yang dikontekstualisasikan pada praktik sosial masyarakat adat di Kecamatan Bonjol, kombinasi yang belum ditemukan dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Kajian menjadi penting karena pendekatan ini tidak hanya melihat aspek legal formal suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam konteks mengulang nikah,

[11] Mulyadi, *Isbat Nikah dan Problematika Hukumnya: Tinjauan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam Perspektif Maqashid Syariah*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.4 (2025).

[12] Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.1, No.2 (2017).

[13] Miftahuddin Yusuf Hanafi dan Ahmad Hafid Safrudin, *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Al-Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri*, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol.1, No.2 (2020).

analisis maqasid syariah dapat digunakan untuk melihat apakah praktik tersebut benar-benar membawa manfaat atau justru menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, pengulangan nikah dapat dipandang sebagai upaya menjaga keturunan dan kehormatan keluarga apabila dilakukan untuk menghilangkan keraguan terhadap status pernikahan. Akan tetapi, apabila dilakukan tanpa dasar yang jelas, praktik tersebut dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman hukum di tengah masyarakat.[14]

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan tidak langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Bonjol, penghulu, penyuluh agama, tokoh agama, tokoh masyarakat/adat (mamak), serta pasangan suami istri yang pernah melakukan pengulangan nikah, dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta dikonfirmasi melalui triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami kapan pengulangan nikah dianggap perlu dan kapan hal tersebut tidak diperlukan menurut syariat. Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, lembaga keagamaan dan pemerintah dalam memberikan pembelajaran hukum Islam kepada masyarakat. Dengan memahami praktik dari mengulang nikah kita mengamati bukan semata mata karena adanya pelanggaran secara prosedur, tetapi hasil dari interaksi antara agama, budaya, hukum dan realitas masyarakat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yakni: (1) Bagaimana bentuk praktik mengulang nikah masyarakat di Kecamatan Bonjol? Dan (2) Bagaimana perspektif hukum islam dan maqashid syariah terhadap praktik mengulang nikah masyarakat di Kecamatan Bonjol?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk dan faktor penyebab praktik mengulang nikah pada masyarakat Kecamatan Bonjol, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam dan maqasid syariah guna

[14] Fitria Romadloni, *Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syariah*, Opinia De Journal, Vol.3, No.2 (2023).

merumuskan batasan kapan praktik tersebut dibenarkan dan kapan tidak diperlukan. Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara akademis dengan memperkaya kajian hukum keluarga Islam yang mengaitkan praktik lokal dengan kerangka maqasid syariah, serta secara praktis menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama, tokoh agama dan tokoh adat dalam melakukan pembinaan pra-nikah di wilayah dengan karakteristik sosial budaya serupa.

B. PEMBAHASAN

Kecamatan Bonjol merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis kecamatan Bonjol memiliki posisi yang strategis karena dilalui jalur lintas Sumatera yang menghubungkan beberapa daerah penting di kawasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara.[15] Kecamatan Bonjol dikenal sebagai daerah yang memiliki nilai historis tinggi karena menjadi tempat kelahiran seorang Tokoh Pahlawan Nasional yakni Tuanku Imam Bonjol. Tokoh ini adalah seorang pejuang agama dan nasional, sangat anti dengan penjajahan dan kemungkaran, sehingga segala aktivitasnya diisi dengan memberantas orang orang yang melanggar nilai nilai agama.

Kondisi geografis wilayah Kecamatan Bonjol dikelilingi oleh perbukitan dan kawasan pertanian serta perkebunan, hal ini menjadikan masyarakat Bonjol memiliki karakter sosial yang kuat, religius, serta menjunjung tinggi adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan nilai adat Minangkabau berpadu dengan nilai-nilai spiritual agama Islam sehingga membentuk pola kehidupan sosial yang khas.[16] Secara administratif, Kecamatan Bonjol terdiri dari lima nagari dan 30 jorong yang tersebar di berbagai wilayah.

Struktur pemerintahan nagari masih berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat, termasuk dalam hal menyelesaikan berbagai persoalan keluarga dan pernikahan. Selain lembaga pemerintahan formal,

[15] Amelia Rizki Saraswati dan Welda Roza, *Kecamatan Bonjol dalam Angka 2023*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman, Lubuk Sikaping, 2023.

[16] Citra Aulia Putri dan Adil Mubarak, *Implementasi Program Pengembangan Kawasan Wisata Equator Bonjol Kabupaten Pasaman*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, Vol.5, No.2 (2024).

keberadaan ninik mamak, alim ulama dan tokoh masyarakat masih memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial masyarakat. Setiap persoalan yang menyangkut keluarga biasanya tidak hanya diselesaikan secara pribadi, melainkan melibatkan keluarga besar serta tokoh adat dan agama. Dalam konteks ini, praktik mengulang nikah yang terjadi di Kecamatan Bonjol sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan sosial, adat dan agama yang hidup di tengah masyarakat.[17] Dalam kehidupan masyarakat kecamatan Bonjol, persoalan keluarga dan pernikahan dipandang sebagai persoalan penting yang tidak hanya menyangkut hubungan pribadi, tetapi juga menyangkut kehormatan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Sehingga berbagai tindakan diambil dengan istilah *maminteh abalun anyui,* artinya sebelum terjadi hal hal yang akan merusak tatanan kehidupan dan kehormatan keluarga dan mengancama ketidak nyamanan kehidupan masyarakat maka perlu adanya sebuah tindakan untuk mencegahnya.[18]

1. **Bentuk Praktik Mengulang Nikah Masyarakat Kecamatan Bonjol**

 Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Bonjol, ditemukan bahwa praktik mengulang nikah dilakukan oleh beberapa pasangan dengan latar belakang dan alasan yang berbeda-beda. Secara umum, praktik tersebut dilakukan karena adanya keraguan terhadap keabsahan pernikahan sebelumnya, faktor sosial, tekanan keluarga, serta keinginan memperoleh legalitas hukum dari negara.[19] Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel lima pasangan yang pernah melakukan praktik mengulang nikah. Setiap pasangan memiliki latar belakang persoalan yang berbeda, namun semuanya menunjukkan bahwa praktik tersebut dipandang sebagai jalan keluar untuk memperbaiki kondisi rumah tangga dan status sosial mereka di tengah masyarakat.

 Mengulang nikah sebagaimana dijelaskan dalam pengertian penelitian ini adalah penikahan pertama yang dilakuan secara agama (syara') karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah kemudian dalam beberapa waktu

[17] Amelia Rizki Saraswati dan Welda Roza, *Op.Cit*..
[18] Hafizah, *Pergeseran Fungsi Mamak Kandung dalam Pelaksanaan Adat Minangkabau pada Masyarakat Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman*, Jurnal Ilmu Budaya, Vol.16, No.1 (2019).
[19] Satriya Pamungkas dan Ana Billah, *Studi Normatif Atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri*, USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.5, No.2 (2024).

melaksanakan pernikahan kembali secara undang-undang atau hukum negara yang tercatat di Kantor Urusan Agama. praktik mengulang nikah masih ditemukan di Kecamatan Bonjol dengan berbagai bentuk dan latar belakang. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonjol, praktik tersebut umumnya diawali dengan akad nikah secara syariat yang disaksikan oleh tokoh agama setempat (Tuo Malin), kemudian dilanjutkan dengan pencatatan perkawinan di KUA setelah persyaratan administrasi maupun ketentuan hukum negara terpenuhi. Menurut informan, salah satu penyebab utama praktik tersebut adalah belum terpenuhinya batas usia perkawinan sehingga keluarga memilih melangsungkan akad nikah secara agama terlebih dahulu, kemudian melakukan pencatatan resmi setelah pasangan memenuhi ketentuan yang berlaku. Praktik ini dinilai telah berkembang menjadi kebiasaan yang masih dijumpai dalam sebagian masyarakat Bonjol.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan penghulu KUA Kecamatan Bonjol yang menyatakan bahwa praktik mengulang nikah masih terjadi, termasuk pada tahun 2026. Faktor penyebabnya beragam, di antaranya kehamilan di luar nikah (married by accident), kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang dinilai semakin dekat dengan pasangannya, serta belum adanya kesiapan administrasi untuk melangsungkan perkawinan di KUA. Dalam kondisi tersebut, keluarga memilih melaksanakan akad nikah secara syariat sebagai langkah awal untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari terjadinya pelanggaran norma agama maupun sosial. Setelah seluruh persyaratan administratif dipenuhi, pasangan kemudian melaksanakan akad nikah kembali di hadapan penghulu sebagai dasar pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa praktik mengulang nikah di Kecamatan Bonjol bukan dilakukan tanpa alasan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, agama dan administratif. Praktik tersebut dipandang sebagai solusi yang ditempuh masyarakat untuk memperoleh pengakuan keagamaan sekaligus kepastian hukum atas perkawinan yang dilangsungkan. Berdasarkan pada temuan lapangan,

penyebab utama praktik mengulang nikah meliputi kehamilan di luar nikah, belum terpenuhinya persyaratan usia perkawinan, belum lengkapnya administrasi perkawinan, keterbatasan ekonomi, serta upaya menjaga kehormatan keluarga.

a. Administrasi untuk menikah di KUA yang belum lengkap

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan, salah satu penyebab terjadinya praktik mengulang nikah di Kecamatan Bonjol adalah belum terpenuhinya persyaratan administratif yang diwajibkan untuk pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam kondisi tertentu, calon pasangan suami istri memilih melangsungkan akad nikah terlebih dahulu secara agama karena berbagai alasan, seperti keinginan untuk segera membangun rumah tangga, menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, atau adanya pertimbangan keluarga yang menghendaki pernikahan segera dilaksanakan.

Hal ini dinyatakan oleh Hadistia warga jorong kp baru nagari Ganggo Mudiak:

> "Kami menikah disebabkan lambatnya keluar keterlambatan mengurus surat-surat persyaratan menikah di KUA, sehingga kami telah terdesak untuk menikah dan para keluarga juga telah menyetujuinya untuk menikah secara syara' terlebih dahulu baru beberapa bulan kemudian kami menikah di Kantor Urusan agama kecamatan Bonjol".[20]

Keadaan tersebut menyebabkan pernikahan yang telah dilangsungkan secara agama belum dapat dicatatkan secara resmi oleh pihak KUA. Akibatnya, pasangan yang bersangkutan belum memperoleh bukti autentik berupa buku nikah sebagai dokumen hukum yang menunjukkan adanya hubungan pernikahan yang diakui oleh negara.. Praktik ini pada dasarnya tidak selalu dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa akad nikah pertama tidak sah menurut agama, melainkan lebih berkaitan dengan kebutuhan memperoleh kepastian hukum dan pengakuan administratif dari negara. Kehadiran pencatatan pernikahan dipandang penting karena berkaitan dengan berbagai aspek hukum keluarga, seperti penerbitan buku nikah, pengurusan akta kelahiran anak,

[20] Wawancara dengan Hadistia, Pelaku Mengulang Nikah, 25 Juni 2026.

administrasi kependudukan, serta perlindungan hak dan kewajiban suami istri di kemudian hari., pada dasarnya mengulang nikah adalah untuk menjaga kemaslahatan pasangan namun pernikahan pertama harus lengkap syarat dan rukunnya sehingga ketika terjadi akad nikah yang kedua hanya sebagai pelengkap administrasi negara sebagaimana yang disampaikan Ustadz Apri Wandra Penyuluh Agama Islam Kecamtan Bonjol

> "Akad nikah yang kedua tidak membatalkan akad yang pertama disebabkan karena akad kedua adalah kepastian untuk mendapatkan keabsahan pencatatan nikah sebagai warga negara sehingga nanti secara administrasi diakui oleh negara".[21]

Dalam undang-undang pernikahan seseorang yang telah melakukan pernikahan tercatat maka berhak mendapatkan perlindungan secara sah oleh negara Berdasarkan paparan diatas maka oleh salah satu tokoh masyarakat kecamatan bonjol Saiful Amri Dt Basa mengatakan:

> "Pernikahan yang dilakukan di KUA otomatis akan membuat pasangan lebih nyaman dan lebih mudah dalam kepengurusan berbagai hal yag berhubungan dengan kewarganegaraan sehingga tidak berbelit-belit dan menjadi sulit'.[22]

Berdasarkan wawancara tersebut baik dari KUA, Penghulu dan tokoh masyarakat kecamatan Bonjol dapat dipahami bahwa mengulang nikah yang dimaksud adalah ketika suami istri yang sudah menikah secara agama (syara') kemudian kembali melakukan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol dengan alasan agar mendapatkan perlakuan yang sama dimata negara dan undang-undang sehingga kepengurusan berbagai administrasi bisa lancar dan mudah

b. Mengulang Nikah di KUA Karena Salah Satu Pasangan Belum Cukup Umur

"Ketentuan pernikahan dalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam memuat keharusan dari calon suami dan calon istri telah cukup umur, yakni calon suami telah minimal berumur 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

[21] Wawancara dengan Apri Wandra, Penyuluh Agama Islam, 22 Juni 2026.
[22] Wawancara dengan Saiful Amri Dt Basa, Tokoh Masyarakat, Bonjol 22 Juni 2026.

mengatur bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun "Sehingga ketentuan batas umur ini menjadi kendala sebagian orang untuk melakukan pernikahan dan akhirnya memilih jalan pintas, yakni nikah secara syara'. Alasan ini pula yang mendasari pelaksanaan nikah syara' sebagaimana yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat bernama Hafitah bahwa:

> "Banyak masyarakat yang melakukan mengulang nikah disebabkan karena belum cukup umur dari salah satu pasangan pernikahan secara Undang- Undang maka dianjurkan para tokoh untu melakukan pernikahn secara syara' saja dulu baru nanti setelah cukup umur baru melaksanakan pernikahan dikantor urusan agama".[23]

Jimi juga mengakui bahwa:

> "Pernikahan syara' yang kami lakukan disebabkan karena untuk menikah secara sah di KUA istrinya belum cukup umur namun karena desakan keluarga mereka disuruh menikah seacra syara' saja duluksampai nanti setelah cukup umur baru menikah secara negara di KUA Bonjol".[24]

c. Kesulitan dalam Upaya Memperoleh Legalitas Administratif

Ketika suatu pernikahan hanya dilangsungkan berdasarkan ketentuan syara' tanpa diikuti dengan pencatatan resmi pada instansi yang berwenang, pasangan suami istri sering menghadapi berbagai kendala dalam urusan administrasi kenegaraan. Meskipun secara agama pernikahan tersebut telah dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dari sudut pandang hukum negara pernikahan tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Kondisi ini menyebabkan pasangan tidak memiliki dokumen resmi berupa buku nikah yang berfungsi sebagai bukti autentik adanya hubungan pernikahan yang diakui oleh negara.

Dalam syara' pernikahan yang diakui hanya satu kali namun karena kita berada di negara yang berazaskan undang undang maka tentunya harus diselaraskan antara aturan agama dengan aturan pemerintahan yang diakui secara sah sehingga ketika pernikahan hanya dilakukan secara syara' tentulah belum terpenuhi dimata hukum dan undang-undang

[23] Wawancara dengan Hafitah, Tokoh Masyarakat, 25 Juni 2026.
[24] Wawancara dengan Jimi, Pelaku Mengulang Nikah, 22 Juni 2026.

pernikahan sehingga banyak yang kembali mengulang nikah karena ingin mendapatkan pelayanan dari negara karena sudah diakui sebagai pernikahan yang sah, hal ini disampaikan oleh Sindi yang berdomisili di nagari limo koto:

> "Kami mengulang nikah disebabkan setelah menikah secara syara' kami kesulitan dalam kepengurusan administrasi negara sehingga kami merasa diabaikan dan kami mengambil kesepakatan untuk kembali menikah di KUA dengan melengkapi persyaratan pernikahan secara sah dimata hukum dan undang-undang".[25]

Hak senada juga disampaikan oleh dayat berdasarkan hasil wawancara :

> "Saya menikah ulang disebabkan karena setelah menikah secara syara' kami kesulitan untuk mengurus KK, Akte Kelahiran dan administrasi negara lainnya sehingga kami putuskan untuk kembali menikah secara sah di KUA Bonjol".[26]

Ketiadaan dokumen pernikahan tersebut dapat menimbulkan berbagai kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika pasangan hendak mengurus administrasi kependudukan, pembuatan kartu keluarga, perubahan status pada kartu tanda penduduk, maupun pengurusan akta kelahiran anak, mereka sering kali dihadapkan pada persyaratan yang mengharuskan adanya bukti pencatatan pernikahan. Dalam beberapa kasus, proses administrasi menjadi lebih panjang dan rumit karena pasangan harus terlebih dahulu membuktikan status pernikahannya melalui prosedur hukum tertentu sebelum memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.

d. Hamil Sebelum Menikah

Faktor lain penyebab terjadinya mengulang nikah disebabkan pernikahan karena kecelakaan atau hamil sebelum nikah, sehingga untuk menutupi aib dan malu keluarga mengambil jalan pintas untuk seketika menikahkan secara cepat dengan pernikahan syara'terlebih dahulu dan nanti ketika suasana sudah agak sedikit nyaman baru suami istri tersebut melakukan menikah lagi di kantor urusan agama hal ini dinyatakan oleh SNY(nama samaran).

[25] Wawancara dengan Sindi, Pelaku Mengulang Nikah, 21 Juni 2026.
[26] Wawancara dengan Dayat, Pelaku Mengulang Nikah, 22 Juni 2026.

> "Mengulang nikah disebabkan karena faktor saya hamil sebelum nikah oleh karenanya para tokoh dikampung segera untuk menikahkan seketika tanpa mengkaji lebih dalam sehingga mereka berpendapat setelah nikah secara syara' bisa menghindari aib keluarga".[27]

Hal ini dikemukakan oleh Bapak HB (disamarkan) bahwa:

> "Saya memimpin pelaksanaan nikah syara' karena yang bersangkutan (calon pasangan suami istri) sudah suka sama suka dan perempuannya sudah hamil. Jangan sampai melahirkan anak sebelum menjadi pasangan suami istri yang sah meskipun itu keabsahannya hanya menurut hukum Islam, umumnya masyarakat sudah melakukan pernikahan sesuai dengan aturan agama dan negara, adapun yang melakukan pernikahan syara' itu hanya karena hal-hal yang disembunyikan, seperti hamil sebelum nikah, atau karena menutup aib dan malu".

e. Keterlambatan Terbitnya Akta Cerai sebagai Faktor Pendorong Pelaksanaan Nikah Secara Syara'

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat melangsungkan pernikahan secara syariat sebelum menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah adalah keterlambatan terbitnya akta cerai dari salah satu calon pasangan dalam penelitian ini ialah sang suami. Dalam beberapa kasus, seseorang yang telah berpisah dengan pasangan sebelumnya belum dapat segera melangsungkan pernikahan baru karena proses administrasi perceraian masih berlangsung atau dokumen akta cerai belum diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Padahal, secara sosial maupun pribadi, yang bersangkutan telah menganggap hubungan pernikahan terdahulu telah berakhir sehingga muncul keinginan untuk segera membangun rumah tangga yang baru.

Kondisi tersebut sering menimbulkan dilema bagi calon pasangan. Di satu sisi, mereka harus menunggu selesainya seluruh proses administrasi perceraian agar dapat memenuhi persyaratan pernikahan yang ditetapkan oleh negara. Di sisi lain, terdapat dorongan untuk segera melangsungkan pernikahan guna menghindari terjadinya hubungan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku praktik mengulang nikah di Kecamatan Bonjol,

[27] Wawancara dengan SNY, Pelaku Mengulang Nikah, 21 Juni 2026.

diketahui bahwa keputusan untuk melangsungkan pernikahan secara syariat terlebih dahulu dilatarbelakangi oleh belum selesainya proses administrasi perceraian dari pernikahan sebelumnya, sebagaimana yang dikatakan Deny Purnomo bahwa:

> ”Secara hukum agama hubungan pernikahan saya yang terdahulu telah berakhir, namun dokumen resmi berupa akta cerai masih dalam proses penyelesaian sehingga belum dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftarkan pernikahan baru di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi tersebut menyebabkan rencana pernikahan yang telah disepakati bersama keluarga tidak dapat segera dicatatkan secara resmi oleh negara. Sedangkan hubungan yang telah terjalin dengan calon pasangan baru perlu segera dilegalkan agar terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan norma agama maupun pandangan masyarakat. Oleh karena itu, mereka memilih melaksanakan akad nikah secara syariat dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Meskipun demikian, mereka menyadari bahwa pernikahan tersebut belum memiliki kekuatan administratif karena belum dicatatkan pada lembaga yang berwenang”. [28]

Dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak, jika pernikahan secara syara’ tidak dilegalkan kembali di Kantor KUA . Masalah umum yang sering dihadapi akibat pernikahan tidak tercatat adalah:

1) Tidak adanya “kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas pernikahan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak istri yang dilanggar oleh suami, istri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum. Termasuk hak mendapatkan nafkah, harta gono gini apabila bercerai dan sebagainya.”
2) Karena tidak ada bukti “adanya pernikahan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran anak atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat akte kelahiran anak, diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.

[28] Wawancara dengan Deny Purnomo, Pelaku Mengulang Nikah, 24 Juni 2026.

Uraian di atas menunjukkan beberapa akibat dari akad nikah syara'. Walaupun akad nikah syara' dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah syara', lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya sehingga setiap pernikahan harus dicatat untuk mendapatkan kekuatan hukum.

f. Akibat Tidak Memperoleh Restu dari Orangtua

Mengulang nikah berawal dari pernikahan pertama terjadi karena tidak direstui oleh orang tua sehingga mengambil jalan pintas menikah dihadapan *Tuo Malin* kampung sehingga pernikahan syara' yang dilakukan oleh masyarakat di sebagian besar tanpa adanya wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara sembunyi dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena tidak menghadirkan wali dari pihak perempuan. Kehadiran saksi bisa saja tetapi tetap belum memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan. Dan tentu saja pernikahan seperti ini tidak dilakukan dan dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah" "Tidak adanya restu dari orang tua sehingga melakukan nikah sirri sesuai dengan pernyataan Bapak Amirul selaku tokoh agama kecamatan Bonjol sebagai berikut:"

> "Terjadinya peristiwa mengulang nikah karena pada awalnya nikah syara' karena tidak direstui hubungan anak dengan pilihan hidupnya oleh salah seorang orangtua dari kedua pasangan. Sehingga pernikahan secara syara' yang dilakukan sebagian besar tanpa adanya wali. Pernikahan semacam ini dilakukan, karena wali dari pihak perempuan tidak setuju atau karena tidak menghadirkan wali dari pihak perempuan. Kehadiran saksi bisa saja tetapi tetap belum memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan. Dan tentu saja pernikahan seperti ini tidak dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah" [29]

Demikian juga yang dikemukakan oleh LK (nama samaran) bahwa:

> "Saya melakukan nikah syara' karena sudah saling mencintai bahkan dengan hasil rasa cinta, kami berdua sempat melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yaitu melakukan hubungan badan sebelum menikah sementara saya tidak punya restu dari orang tua jadi saya pergi ke rumahnya tokoh agama minta dinikahkan."

[29] Wawancara Amirul, Tokoh Agama, 22 Juni 2026.

g. Mengulang Nikah Karena Awalnya Kesulitan Ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor yang sering memengaruhi keputusan seseorang dalam melangsungkan pernikahan. Meskipun dalam pernikahan dianjurkan untuk dilaksanakan secara sederhana dan tidak memberatkan calon mempelai, dalam praktik kehidupan masyarakat sering ditemukan berbagai kebutuhan yang memerlukan kesiapan finansial. Kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah, tetapi juga menyangkut persiapan kehidupan rumah tangga setelah pernikahan berlangsung. Oleh karena itu, kemampuan ekonomi sering menjadi pertimbangan penting bagi pasangan yang berencana membangun keluarga.

Dalam perspektif sosial, keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan seseorang menunda pencatatan pernikahan atau memilih bentuk pernikahan yang dianggap lebih mudah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat memandang bahwa pelaksanaan pernikahan tidak hanya menyangkut aspek keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan tuntutan adat, tradisi dan berbagai kebutuhan sosial lainnya yang memerlukan biaya. Akibatnya, ketika kondisi ekonomi belum memungkinkan, sebagian pasangan memilih melaksanakan akad nikah secara sederhana berdasarkan ketentuan syariat terlebih dahulu, kemudian menunda pencatatan pernikahan hingga kondisi keuangan mereka membaik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa keterbatasan kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian masyarakat melangsungkan pernikahan secara syariat terlebih dahulu sebelum melakukan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Informan menjelaskan bahwa pada saat itu mereka memiliki keinginan untuk segera menikah, namun kemampuan finansial yang dimiliki belum mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan, baik yang bersifat administratif maupun kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat.

Kondisi tersebut menyebabkan pasangan memilih melaksanakan akad nikah secara agama sebagai langkah awal untuk menghalalkan hubungan mereka sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah terhadap Mengulang Nikah Masyarakat Kecamatan Bonjol

Dalam kajian hukum Islam, keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang telah ditetapkan syariat. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya calon suami dan calon istri, wali nikah yang berhak, dua orang saksi yang memenuhi ketentuan, serta terlaksananya ijab dan kabul yang menunjukkan adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk membentuk ikatan pernikahan. Selama seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka akad nikah dipandang sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu pernikahan tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya pencatatan administrasi, melainkan oleh terpenuhinya ketentuan syariat yang menjadi dasar pelaksanaan akad nikah.

Meskipun demikian, perkembangan kehidupan masyarakat modern menuntut adanya kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pernikahan. Oleh sebab itu, negara menetapkan kewajiban pencatatan pernikahan sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan hukum kepada suami, istri dan anak. Dalam konteks ini, pencatatan pernikahan bukanlah faktor yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah menurut agama, tetapi berfungsi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum apabila di kemudian hari muncul persoalan yang berkaitan dengan status pernikahan maupun hak-hak anggota keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Permadi penghulu di Kecamatan Bonjol, diketahui bahwa: praktik mengulang nikah yang terjadi di tengah masyarakat umumnya bukan disebabkan oleh adanya keraguan terhadap keabsahan akad nikah yang pertama, sebagian besar pasangan yang melakukan pengulangan nikah sebenarnya telah melangsungkan akad sesuai dengan ketentuan agama. Akan tetapi, pada saat akad pertama tersebut dilaksanakan terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pernikahan tersebut belum dapat dicatatkan secara resmi oleh Kantor Urusan Agama.

Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan usia calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan, belum lengkapnya dokumen administrasi, atau adanya persoalan lain yang menghambat proses pencatatan pernikahan. Setelah hambatan tersebut dapat diselesaikan dan seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, pasangan kemudian melaksanakan akad nikah kembali di hadapan penghulu sebagai bagian dari proses pencatatan resmi.[30]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa praktik mengulang nikah yang berkembang di Kecamatan Bonjol lebih berkaitan dengan kebutuhan memperoleh legalitas hukum daripada upaya mengesahkan kembali pernikahan yang telah sah menurut agama. Dalam pandangan masyarakat, keberadaan buku nikah memiliki arti penting karena menjadi bukti resmi yang dapat digunakan dalam berbagai urusan administrasi dan hukum. Oleh sebab itu, meskipun akad nikah pertama telah dianggap sah secara syariat, pasangan tetap merasa perlu melakukan akad kembali agar memperoleh pengakuan negara terhadap status pernikahan mereka.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Novernil Yusril Penyuluh agama yang menjadi informan dalam penelitian ini. Menurutnya, banyak pasangan yang pada awalnya hanya melaksanakan pernikahan secara agama tanpa melakukan pencatatan resmi. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan berbagai kesulitan ketika mereka harus berhadapan dengan urusan administrasi negara. Misalnya, dalam pengurusan kartu keluarga, perubahan status pernikahan pada dokumen kependudukan, pengajuan akta kelahiran anak, maupun keperluan administratif lainnya yang mensyaratkan adanya bukti pernikahan yang sah menurut negara. Kesulitan-kesulitan tersebut mendorong pasangan untuk melakukan pencatatan pernikahan melalui mekanisme yang berlaku, yang dalam praktiknya sering disertai dengan pelaksanaan akad nikah kembali di hadapan penghulu.[31]

Dari sudut pandang hukum Islam, keberadaan pencatatan pernikahan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan.

[30] Wawancara dengan Wahyu Permadi, Penghulu, 21 Juni 2026.
[31] Wawancara dengan Novernil Yusril, Penyuluh Agama, 22 Juni 2026.

Walaupun tidak termasuk rukun dan syarat nikah, pencatatan memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga hak-hak para pihak yang terlibat dalam hubungan pernikahan. Dengan adanya pencatatan, status pernikahan dapat dibuktikan secara hukum sehingga memberikan perlindungan terhadap kemungkinan munculnya sengketa pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kewajiban pencatatan pernikahan dapat dipandang sejalan dengan tujuan syariat yang menghendaki terpeliharanya ketertiban, keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.[32]

Praktik mengulang nikah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bonjol menunjukkan bahwa tujuan utama akad ulang bukan untuk membatalkan akad sebelumnya, melainkan memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang telah berlangsung secara syariat. Dalam *perspektif maqasid syariah*, praktik tersebut mengandung nilai kemaslahatan karena berkaitan dengan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyyat al-khams),* terutama *hifz al-nasl, hifz al-din, hifz al-nafs dan hifz al-mal.*

Pada aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), praktik mengulang nikah bertujuan memberikan kepastian status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang sebelumnya hanya dilakukan secara agama. Legalitas perkawinan melalui pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan jaminan terhadap hak-hak keperdataan anak, seperti pencantuman identitas ayah, administrasi kependudukan, serta perlindungan dari stigma sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memandang pengulangan akad sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masa depan anak dan kehormatan keluarga. Sejalan dengan itu, Syaiful Amri Dt. Basa menyatakan bahwa legalisasi perkawinan memberikan pengakuan negara terhadap status anak sehingga memperoleh hak-hak sebagai warga negara sekaligus terhindar dari penilaian negatif masyarakat.

Selain itu, praktik mengulang nikah juga mencerminkan implementasi *hifz al-din* (perlindungan agama). Masyarakat Bonjol yang mayoritas beragama Islam memandang bahwa kehidupan rumah tangga harus dibangun di atas perkawinan yang mana tidak hanya sah menurut syariat,

[32] Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *Op.Cit*..

tetapi juga memberikan kemaslahatan yang lebih luas. Keraguan terhadap keabsahan administrasi perkawinan mendorong pasangan untuk melakukan akad ulang sebagai bentuk kehati-hatian (*ihtiyat*) dalam menjalankan ajaran agama. Syafrudin, salah seorang tokoh agama, menegaskan bahwa menjaga agama tidak hanya terbatas pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan menghindari kemudaratan yang mungkin timbul akibat tidak adanya legalitas negara.

Dalam dimensi *hifz al-nafs (*perlindungan jiwa), praktik mengulang nikah memberikan dampak psikologis yang positif bagi pasangan suami istri. Kepastian hukum terhadap status perkawinan menciptakan rasa aman, ketenangan batin dan mengurangi tekanan sosial yang sebelumnya mereka alami. Novernil Yusril selaku penyuluh agama menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan melalui akad ulang memberikan ketenteraman jiwa karena pasangan tidak lagi dibayangi keraguan hukum maupun stigma masyarakat. Kondisi tersebut mendukung terciptanya keluarga yang lebih harmonis dan stabil.

Selanjutnya, praktik mengulang nikah juga berkaitan dengan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri, termasuk hak atas nafkah, warisan, harta bersama, serta berbagai hak administratif lainnya. Dengan demikian, legalitas perkawinan tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hubungan keluarga, tetapi juga menjamin kepastian hukum dalam aspek ekonomi.

Berdasarkan klasifikasi maqasid syariah, praktik mengulang nikah di Kecamatan Bonjol lebih tepat ditempatkan pada tingkat hajiyyat karena bertujuan menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*) yang timbul akibat tidak adanya pencatatan perkawinan. Di sisi lain, praktik tersebut juga mengandung unsur *tahsiniyyat* karena mampu menjaga kehormatan (*muru'ah)* keluarga dan memperbaiki penerimaan sosial di tengah masyarakat. Fauzi, salah seorang informan penelitian, mengungkapkan bahwa setelah perkawinannya dicatatkan secara resmi di KUA, ia dan keluarganya merasakan ketenangan serta tidak lagi memperoleh stigma negatif dari masyarakat.

Meskipun demikian, maqasid syariah juga menghendaki adanya langkah preventif agar praktik mengulang nikah tidak terus berulang akibat faktor-faktor yang sebenarnya dapat dicegah, seperti kehamilan di luar nikah, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan dan minimnya kesadaran akan pentingnya pencatatan nikah. Oleh karena itu, upaya mewujudkan kemaslahatan tidak cukup hanya melalui legalisasi perkawinan, tetapi juga perlu didukung oleh pendidikan agama, pembinaan keluarga, serta sosialisasi mengenai hukum perkawinan secara berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan syariat dalam menjaga agama, keturunan, jiwa dan harta dapat terwujud secara lebih komprehensif.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik mengulang nikah di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dilakukan karena berbagai faktor, seperti kehamilan sebelum nikah, ketidaknyamanan orang tua terhadap pergaulan anaknya, masalah ekonomi, kekurangan persyaratan atau administrasi nikah, hak ingin mendapatkan legalitas administrasi negara. Praktik tersebut umumnya diawali dengan nikah secara syara' yang kemudian diulang secara resmi di Kantor Urusan Agama. Dalam perspektif hukum Islam, mengulang nikah atau tajdid nikah diperbolehkan selama dilakukan untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Sementara itu, dalam tinjauan maqasid syariah, praktik tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga keturunan, kehormatan keluarga, ketenangan jiwa dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak keturunan mereka.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, perlu adanya penguatan norma dan sosialisasi berkelanjutan oleh Kantor Urusan Agama bersama tokoh agama dan tokoh adat (mamak) mengenai pentingnya pencatatan nikah sejak awal, sebagai langkah preventif agar praktik mengulang nikah tidak terus berulang. Kedua, perlu harmonisasi antara norma adat, norma agama dan juga norma hukum negara terkait pernikahan, sehingga persyaratan administrasi tidak dipandang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan dengan adat setempat. Ketiga,

pemerintah daerah dan Kementerian Agama disarankan mempermudah akses layanan isbat nikah dan pencatatan bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas, guna memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak-hak istri dan anak. Rekomendasi ini diharapkan menjadi bentuk penguatan hukum perkawinan yang bernuansa Islam sekaligus responsif terhadap realitas sosial masyarakat Kecamatan Bonjol.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alhamdani, Abdul Kodir. 2024. *Hukum tentang Perkawinan Islam*. (Serang: Sada Kurnia Pustaka)

Saraswati, Amelia Rizki dan Welda Roza. 2023. *Kecamatan Bonjol dalam Angka 2023*. (Lubuk Sikaping: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman).

Publikasi

Abdurahman, Irfan dan Hermansyah. *Asas Pernikahan di Indonesia: Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam dan Hukum Adat Sunda*. As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.2. No.2 (2024).

Alfurqon, Muhamad Farid, dkk.. *Sejarah Hukum Perkawinan Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Perkawinan*. Jurnal Begawan Hukum. Vol.4. No.1 (2026).

Agustina, Putri Ayu dan Jumni Nelli. *Perkawinan dalam Hukum Islam di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar dan Rukun Syarat Perkawinan dalam UUP dan KHI*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.11. No.11.C (2025).

Amiri, Kartika Septiani. *Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law. Vol.1. No.1 (2021).

Hanafi, Miftahuddin Yusuf dan Ahmad Hafid Safrudin. *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Al-Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri*. SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam. Vol.1. No.2 (2020).

Khairani dan Cut Nanda Maya Sari. *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol.1. No.2 (2017).

Lutfina, Nafkha Khorida, dkk.. *Akad Nikah Dua Kali di Desa Ngadirejo Kecamatan Reban Kabupaten Batang Jawa Tengah*. Jurnal Hukum Islam. Vol.18. No.1 (2020).

Maesaroh, Siti, Muhtar Said dan Riswanto. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Nikah dengan Tajammul (Studi di KUA Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang)*. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (2026).

Mahasina, Mohammad Wildan Raja, dkk.. *Pemberian Hak Administrasi Kependudukan bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch*. Mahakim: Journal of Islamic Family Law. Vol.7. No.2 (2023).

Marsal, Arif dan Ryna Parlyna. *Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif*. Jurnal An-Nur. Vol.4. No.1 (2015).

Mu'alim, Aris Nur. *Potret Maqasid Syariah Perspektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali At-Thusi As-Syafi'i*. Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum. Vol.4. No.2 (2022).

Mubarok, Khusni Al dan Misbakhul Munir AlMubaroq. *Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan dalam An Nahl Ayat 72 dan Ar-Rum Ayat 21*. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol.8. No.2 (2024).

Mulya, Alviro dan Elimartati. *Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam*. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah. Vol.3. No.3 (2022).

Mulyadi. *Isbat Nikah dan Problematika Hukumnya: Tinjauan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.4 (2025).

Musolli. *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman. Vol.5. No.1 (2018).

Pamungkas, Satriya dan Ana Billah. *Studi Normatif Atas Ketentuan Pencatatan Nikah dan Implikasinya terhadap Legalitas Keluarga Siri*. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.5. No.2 (2024).

Pertiwi, Tanza Dona dan Sri Herianingrum. *Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.10. No.1 (2024).

Prasetyo, Donny dan Irwansyah. *Memahami Masyarakat dan Perspektifnya*. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol.1. No.1 (2020).

Putri, Citra Aulia dan Adil Mubarak. *Implementasi Program Pengembangan Kawasan Wisata Equator Bonjol Kabupaten Pasaman*. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa. Vol.5. No.2 (2024).

Qomariyah, Khosiatul dan Abdullah Afif. *Praktik Tajdidun Nikah pada Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*. Jurnal Ilmiah Nusantara. Vol.2. No.4 (2025).

Rahim, Abdul, dkk.. *An Islamic Legal Study on Conditional Marriage Contracts in a Single Pronouncement of Ijab Qabul at the Nabire Office of Religious Affairs*. Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.3. No.1 (2024).

Rahmatullah, Dimas dan Muhammad Zaini. *Peran Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Study Kasus Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik 2020*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol.8. No.2 (2021).

Rahmi, Atikah dan Sakdul. *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.2 (2016).

Rahmi, Nispan. *Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal*. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran. Vol.17. No.2 (2017).

Ramadhani, Elsa Dwi Aryana, dkk.. *Transformasi Pernikahan Siri ke Resmi: Impilikasi Hukum, Status Anak dan Legitimasi di Mata Negara (Studi Kasus KUA Kecamatan Mamajang)*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.3. No.1 (2025).

Rizal, Moh., dkk.. *Akad Nikah Ulang Sebagai Ritual Memperoleh Keturunan dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi)*. Familia: Jurnal Hukum Keluarga. Vol.1. No.1 (2020).

Romadloni, Fitria. *Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Maqasid Syariah*. Opinia De Journal. Vol.3. No.2 (2023).

Rozi, Fahrur, dkk.. *Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali*. Iqtisodina. Vol.5. No.1 (2022).

Setiyanto danu Aris. *Maqasid As-Syariah dalam Pandangan Al-Gazzali (450–505 H/1058–1111 H)*. IJTIHAD: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial. Vol.35. No.2 (2019).

Shofiyah, Roidatus, dkk.. *Implementasi Maqoshid Syariah al-Syatibi dalam Tajdidun Nikah untuk Mencapai Rumah Tangga yang Harmonis*. Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman. Vol.5. No.2 (2024).

Taufiq, Muhamad. *Nikah Sirri Perspektif Maqashid Syariah*. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law. Vol.1. No.2 (2019).

Ulya, Muhim Nailul. *Pernikahan dalam Al-Qur'an: Telaah Kritis Pernikahan Endogami dan Poligami*. KLILA: Jurnal Studi Islam dan Sosial. Vol.4. No.1 (2021).

Usshodriyah, Syifa, dkk.. *Hukum Pembaharuan Nikah bagi Pasangan Suami Istri Nikah Sirri Perspektif Madzhab Syafi'i*. Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.9. No.2 (2024).

Waluyo, Bing. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.2. No.1 (2020).

Wardana, Wisnu dan Faisar Ananda. *Hukum Pernikahan dalam Perspektif di Dunia Islam*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.4. No.1 (2024).

Sumber Lain

Wawancara dengan Amirul. Tokoh Agama. 22 Juni 2026.
Wawancara dengan Apri Wandra. Penyuluh Agama Islam. 22 Juni 2026.
Wawancara dengan Dayat. Pelaku Mengulang Nikah. 22 Juni 2026.
Wawancara dengan Deny Purnomo. Pelaku Mengulang Nikah. 24 Juni 2026.
Wawancara dengan Hadistia. Pelaku Mengulang Nikah. 25 Juni 2026.
Wawancara dengan Jimi. Pelaku Mengulang Nikah. 22 Juni 2026.
Wawancara dengan Novernil Yusril. Penyuluh Agama. 22 Juni 2026.
Wawancara dengan Saiful Amri Dt Basa. Tokoh Masyarakat. 22 Juni 2026.
Wawancara dengan Sindi. Pelaku Mengulang Nikah. 21 Juni 2026.
Wawancara dengan SNY. Pelaku Mengulang Nikah. 21 Juni 2026.
Wawancara dengan Wahyu Permadi. Penghulu. 21 Juni 2026.